



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG
KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN MPP
NAMA KPA : Drs. H. ANTON SUGIANA AGUSTUS, M.Si.
NAMA PPK : RUDI ANSORY, S.AP.

**TAHUN ANGGARAN
2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan luas wilayah 16.729 hektar. Sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2,41 juta jiwa dengan tingkat kepadatan 148 jiwa/hektar (Badan Pusat Statistik, 2018). Kota Bandung memiliki peran yang strategis sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat dan Kawasan Metropolitan Bandung Raya, dengan fungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, pariwisata, dll. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 7,21% (di atas LPE Nasional dan Provinsi Jawa Barat) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Konstan) mencapai Rp. 172,85 triliun pada tahun 2017. Oleh karena itu, Kota Bandung menjadi magnet yang memiliki daya tarik tinggi tidak hanya bagi urbanisasi, namun juga bagi investasi. Nilai Investasi Berskala Nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing/PMDN dan PMA) Kota Bandung mencapai Rp. 14,35 triliun pada tahun 2017.

Dengan keterbatasan pemerintah kota dalam pembiayaan pembangunan, maka untuk dapat menopang aktifitas segenap penduduknya yang semakin meningkat, mengatasi kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memajukan ekonomi dan pembangunan secara berkelanjutan, Kota Bandung perlu terus meningkatkan peran serta dan investasi swasta dalam pembangunan kota. Investasi terutama diharapkan dapat berimplikasi langsung terhadap penyerapan angkatan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan iklim investasi kota yang kondusif.

Investor, baik dalam maupun luar negeri, membutuhkan kemudahan untuk mendapatkan perizinan berusaha dan mengembangkan usahanya. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah Tersedianya Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung yang akan diperlukan mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat sehingga akan memudahkan para investor, pelaku usaha serta masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusaha dan pelayanan publik lainnya. Pembangunan Gedung MPP ini sudah terbangun Sebagian yang dikarenakan keterbatasan anggaran pada Tahun Anggaran 2021 hanya terbangun 70% dari Detail Engineering Design (DED) keseluruhan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pekerjaan Pemeliharaan MPP adalah dalam rangka Pemeliharaan MPP yang sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
2. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia;

3. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah:

1. Pelaku usaha;
2. Masyarakat.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan adalah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Bandung Jl. Cianjur No. 34 Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung

5. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan DPA DPMPTSP Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 dengan kode Rekening belanja 2.18.0.00.0.00.01.0000.2.18.01.2.09.0009.5.2.03.01.01.0001 yaitu sebesar **Rp 32.734.233,00** (*Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): **RUDI ANSORY, S.AP.**

Satuan Kerja: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung

B. DATA PENUNJANG

1. DATA DASAR

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Bandung
Alamat OPD : Jl. Cianjur No. 34 Bandung
Lokasi Gedung : Gedung MPP Pemerintah Kota Bandung
Luas area pemeliharaan : 31 m²

2. STANDAR TEKNIS

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara beserta Lampiran.
- b. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung
- c. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung MPP Kota Bandung

3. REFERENSI HUKUM

Dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
- o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

- q. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- r. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2022; dan
- s. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 023 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016.

C. RUANG LINGKUP

1. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi yang berada di Lingkungan Kantor DPMPSTP Kota Bandung, Gedung MPP yang berlokasi di Jl. Cianjur No. 34 Bandung.

2. KELUARAN

Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung

3. PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- a. Penyimpanan file dokumentasi progress pelaksanaan berbasis cloud
- b. Lokasi pembangunan yang sudah siap untuk dilaksanakan pembangunan konstruksi

4. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

- a. Bork ayu dan beton
- b. Alat potong

5. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

- Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan tahapan yang telah disusun
- Melakukan koordinasi dengan PPK terkait pemecahan masalah jika terjadi kendala

6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 15 (Lima belas) hari kalender

7. PERSONEL

Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang Bulan
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli	
Tukang Pekerjaan Baja	SLTA	Semua jurusan	Tukang Pekerjaan Baja	2 Tahun	Tenaga Terampil	1 Orang

8. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk pekerjaan Pemeliharaan MPP ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

No	Tahapan	Maret				April	
		Minggu Ke- ...				Minggu Ke- ...	
		1	2	3	4	1	2
1	Penandatanganan kontrak						
2	Pelaksanaan Pekerjaan						
3	BASTHP						
4	Penagihan						

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana pekerjaan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sebagai berikut:


No.	Pekerjaan	Pelaksana
1	Pemeliharaan MPP	Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi : - Penyedia Kecil - Memiliki NIB dan SBU BG004 - Memiliki pengalaman yang sejenis

E. HAL-HAL LAIN

1. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Drs. H. ANTON SUGIANA AGUSTUS, M.Si.
NIP. 19680827 199010 1 001

Bandung, 18 Maret 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RUDI ANSORY, S.AP.
NIP. 19800305 200501 1 010